



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Riung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhamad Maman bin Maman, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di RT.01, RW.01, Lingkungan Goloite, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Farida binti Abdullah, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.01, RW.01, Lingkunga Goloite, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *aquo*;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;
Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dalam register perkara Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bjw. tanggal 30 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 13 Mei 2007 di Lingkungan Goloite, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Jalil bin Abdullah dan

1 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Imam Masjid Goloite yang bernama H.Abubakar dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mursalin dan Asrun Hayum dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Lingkungan Goloite, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Arianto, laki-laki, umur 12 tahun;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan akta kelahiran serta administrasi kependudukan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;

2 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomis, oleh karena itu mohon agar Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala yang biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhamad Maman bin Maman**) dengan Pemohon II (**Farida binti Abdullah**) yang dilaksanakan tanggal 13 Mei 2007 di Lingkungan Goloite, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan Para Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Bajawa telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 2 (dua) sampai dengan 15 September 2021 dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

3 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bjw tanggal 24 September 2021 Masehi bertepatan dengan 17 Shafar 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara *prodeo*;
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5309090106820001, tanggal 06 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di –*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Surat Keterangan Domisil atas nama Pemohon II Nomor : 007/05/173/03/2021, tanggal 17 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Nangamese, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan selanjutnya diperiksa serta ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5309090511200001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya,

4 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di –nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi:

1. Abdurahman Sulaiman bin Sulaiman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan penyuluh non PNS, tempat kediaman di Nangamese, Desa Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Muhamad Maman bin Maman dan Pemohon II bernama Farida binti Abdullah;
- b. Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon II;
- c. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Mei 2007 di Lingkungan Goloite, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Jalil bin Abdullah dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Imam Masjid Goloite yang bernama H. Abubakar, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mursalin dan Asrun Hayum dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- d. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang termasuk saksi;
- e. Bahwa sebelum akad nikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- f. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Arianto, laki-laki, umur 12 tahun;
- h. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu

5 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

i. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;
j. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Para Pemohon tidak mempunyai cukup biaya untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada oleh karenanya Para Pemohon ingin pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan urusan administrasi kependudukan lainnya;

2. Jakaria bin Tasing Bolong, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Madrasah Ibtidayah, tempat kediaman di Nangamese, RT 003/RW 002, Desa Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Muhamad Maman bin Maman dan Pemohon II bernama Farida binti Abdullah;
- b. Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
- c. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Mei 2007 di Lingkungan Goloite, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Jalil bin Abdullah dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Imam Masjid Goloite yang bernama H. Abubakar, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Mursalin dan Asrun Hayum dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- d. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang termasuk saksi;
- e. Bahwa sebelum akad nikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- f. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk

6 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Arianto, laki-laki, umur 12 tahun;

h. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

i. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;

j. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Para Pemohon tidak mempunyai cukup biaya untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada oleh karenanya Para Pemohon ingin pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan urusan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti tambahan lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal ikhwal tentang pemeriksaan perkara ini yang termuat dalam Berita Acara Sidang *aquo* merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah mengenai pengesahan nikah (Istbat Nikah) Para Pemohon. Bahwa pokok perkara tersebut termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh sebab itu mediasi dalam perkara *aquo* tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2014 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 145, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021 adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*". Halmana tersebut merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*Absolute Competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*"; maka berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dan oleh karenanya perkara

8 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah diajukan oleh Para Pemohon secara *voluntair*, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa memaknai ketentuan pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv, permohonan yang diajukan Para Pemohon telah sesuai dan/atau telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun demikian, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya *ijab-qabul*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya, mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan sah perkawinan antara Para Pemohon yang dilakukan pada tanggal 13 Mei 2007 di Lingkungan Goloite, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan Para Pemohon sekaligus mengurus akta kelahiran serta administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan

9 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan (Istbat) nikah yang salah satunya berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon *aquo* patut dan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, bahwa berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok Para Pemohon mengajukan Istbat Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Benarkah Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri?;
2. Benarkah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai

10 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sesuai Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 R.Bg. dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. serta mereka terdiri dari 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Abdurahman Sulaiman bin Sulaiman dan Jakaria bin Tasing Bolong, halmana bukti tertulis P.3 tersebut didukung serta diperkuat oleh keterangan saksi yang keduanya menyatakan sampai saat perkara ini diajukan keduanya masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat seputar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan masyarakat religius maupun oleh pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa saksi I yang dihadirkan oleh Para Pemohon merupakan keponakan Pemohon I dan saksi II adalah keponakan Pemohon I adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi bernama Abdurahman Sulaiman bin Sulaiman yang menerangkan saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, karena saksi hadir atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2007 di Lingkungan Goloite, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Jalil bin Abdullah karena ayah kandung Pemohon II dan wali Nasab lainnya telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Imam Masjid Goloite yang bernama H.Abubakar dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Mursalin dan Asrun Hayum dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian dengan

11 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Jakaria bin Tasing Bolong yang menerangkan dirinya hadir langsung dalam pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2007 di Lingkungan Goloite, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Jalil bin Abdullah karena ayah kandung Pemohon II dan wali Nasab lainnya telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Imam Masjid Goloite yang bernama H.Abubakar dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Mursalin dan Asrun Hayum dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, keterangan tersebut atas penglihatan, pengalaman, dan pengetahuan para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa maka terbukti menurut hukum Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 13 Mei 2007 di Lingkungan Goloite, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2007 di Lingkungan Goloite, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Jalil bin Abdullah karena ayah kandung Pemohon II dan wali Nasab lainnya telah meninggal dunia dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak Imam Masjid Goloite yang bernama H.Abubakar dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Mursalin dan Asrun Hayum dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan sehingga sebelum menikah tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;
3. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan Para Pemohon itu sendiri;

12 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bjw.



4. Pemohon I dengan Pemohon II telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Arianto, laki-laki, umur 12 tahun;
5. Selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
6. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena faktor ekonomi;
7. Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara *a quo* diperkuat dengan bukti Para Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar tersebut dalam perkara *a quo* disepakati dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan, dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama Para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap alasan Para Pemohon tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan faktor ekonomi yaitu Para Pemohon merupakan orang yang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya pendaftaran perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai, dan bahagia, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 2007 berarti 33 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik, dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi kependudukan serta administrasi lain yang terkait dengan

14 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan Para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *l'anatuth Thalibin* dan *Bughyatul Mustarsyidin* yang berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya :*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (*l'anatut Thalibin IV : 254*).

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعى ثبتت الزوجية ... (بغية المسترشدين :
ط/ :٢٥٩)

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."* (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hidup bersama dalam satu atap di tengah-tengah masyarakat religius (beragama). Maka sekiranya Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2007 di Lingkungan Goloite, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-*

15 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing agamanya dan kepercayaannya itu dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut harus **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 273 R.Bg. dan Putusan Sela Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bjw. Tanggal 24 September 2021, maka Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhamad Maman bin Maman) dengan Pemohon II (Farida binti Abdullah) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2007 di Lingkungan Goloite, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Riung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1443 Hijriyah oleh Ridwan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Ismail, S.H.I. dan Musthofa, S.H.I., M.H. sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Yacub, M.H. sebagai Panitera sidang serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

16 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ismail, S.H.I.

Ridwan, S.H.I.

Hakim Anggota 2,

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Yacub, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Biaya Pendaftaran	: Rp 0,00
b.	PNBP Panggilan Pertama PI dan P II	: Rp 0,00
c.	Biaya Redaksi	: Rp 0,00
d.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp 0,00
2.	Biaya Proses	: Rp 0,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4.	Biaya Pemberitahuan isi putusan	: Rp 0,00
5.	Materai	: Rp 0,00
Jumlah		: Rp 0,00 (nol rupiah).